SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.05/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang disampaikan oleh:----------

Nama	:	Hengki Saputra----------
Tempat, Tanggal Lahir	:	Buyut Udik, 14 Oktober 1991----------
Kewarganegaraan	:	Indonesia----------
Pekerjaan	:	Wiraswasta----------
Alamat	:	Dusun II Buyut Udik RT/RW 001/001 Buyut Udik Gunung Sugih----------

Dengan Laporan tanggal 22 Desember 2022, telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.05/XII /2022, tanggal 26 Desember 2022.----------

MELAPORKAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, yang beralamat Jl. Proklamator Raya No.165, Bandar Jaya Barat, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.----------

Telah Mendengar Laporan Pelapor; ----------
Mendengar Jawaban Terlapor; dan ----------
Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama Segala Bukti-Bukti yang Diajukan Pelapor dan Terlapor. ----------

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. **Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:----------

A. Bahwa pada saat Perekrutan Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 6 (enam) sampai 7 (tujuh) Desember Tahun 2022, KPU Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Ujian Tertulis dengan metode CAT untuk calon Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 telah diumumkan hasil dari seleksi CAT, yang didapat dari nilai 15 tertinggi dari Calon Anggota PPK yang telah mengikuti Tes CAT. untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu seleksi tes wawancara yang terjadwalkan oleh KPU pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Desember Tahun 2022 di KPU Kabupaten Lampung Tengah;---

B. Bahwa tes wawancara itu sendiri memiliki beberapa cakupan dan komponen yang wajib ditanyakan kepada Calon PPK saat wawancara. Cakupan dan komponen yang wajib ditanyakan yaitu:----------

1. Pengetahuan Kepemiluan, yang mempunyai komponen:----------
   a) Teknis penyelenggara Pemilu;----------
   b) Kelembagaan penyelenggara pemilu;----------
   c) Pengetahuan kewilayahan;----------
   d) Administrasi kepemiluan.----------
2. Komitmen yang meliputi:----------
   a) Integritas;----------
   b) Professionalitas;----------
   c) Loyalitas; dan----------
   d) Visi.----------
3. Rekam Jejak, yang meliputi :----------
   a) Riwayat pengalaman kepemiluan;----------
   b) Riwayat pengalaman organisasi;----------
   c) Riwayat kerja; dan ----------
   d) Riwayat Pendidikan. ----------

C. Bahwa Pelapor sebagai calon anggota PPK yang dinyatakan lulus CAT pada saat itu dengan nilai 82 (delapan puluh dua) dan peringkat ke 8 (delapan) dari 42 (empat puluh dua) calon anggota PPK khususnya di Kecamatan Gunung Sugih. Namun saat mengikuti tes wawancara, Pelapor tidak ditanyakan tentang komponen yang harusnya menjadi acuan KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat tes wawancara, Pelapor hanya ditanyakan terkait rekam jejak, status dan pekerjaan sehari-hari, apakah itu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

menjadi acuan Panitia Seleksi Calon PPK di Kabupaten Lampung Tengah;----

D. Bahwa Pada saat tes wawancara itulah Pelapor menduga adanya kecurangan dan lobi-lobi sebelum tes wawancara itu diumumkan. Ditambah lagi nilai hasil tes wawancara yang seharusnya diketahui oleh peserta, tapi dari pihak Panitia Seleksi tidak diumumkan hasilnya. Sehingga Pelapor sebagai peserta tidak mengetahui berapa persentase akumulasi dari nilai tes CAT dan tes Wawancara itu sendiri. Dari sudut pandang mana Panitia Seleksi bisa memunculkan nama-nama 5 (lima) Calon Anggota PPK tersebut. Nilai Pelapor saat tes CAT jauh lebih tinggi dari salah satu Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus masuk 5 (lima) besar. Sedangkan Pelapor bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Panitia Seleksi.----------

2. Bukti- Bukti Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan bukti-bukti laporannya, yaitu sebagai berikut:

a. Bukti P-1 Pengumuman hasil seleksi tertulis gelombang tes hari 1 sesi 2 ruang D, ruang E, ruang F;----------

b. Bukti P-2 Formulir penilaian wawancara diperoleh dari Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022;----------

Bukti P-3 Hasil akhir dari akumulasi nilai hasil keseluruhan tes untuk Kecamatan Gunung Sugih;----------

d. Bukti P-4 Pengumuman penetapan hasil seleksi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Umum Tahun 2024;

e. Bukti P-5 Satu buah *Flashdisk* yang berisi rekaman *Video Record* Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah Terkait Kesalahan yang dilanggar yang direkam oleh Hengki Saputra dengan menggunakan HP VIVO Y53S Pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 di ruang Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah;----------

3. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok Laporan, telah menyampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan:----------

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Tengah ----------

1) Bahwa berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

juncto Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;----------

2) Bahwa pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Umum bukan tahapan penyelenggaraan Pemilu; (Bukti T-1)----------

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, menurut hukum, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo*.----------

2. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

1) Bahwa dalam laporan Pelapor tidak menjelaskan objek pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor pada saat perekrutan PPK yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana termuat dalam laporan Pelapor dalam uraian singkat kejadian, sehingga menurut hemat Terlapor, laporan Pelapor menjadi kabur;

2) Bahwa laporan Pelapor sebagaimana diuraikan pada point 1 tidak menjelaskan prosedur perekrutan yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku (Peraturan Perundang-Undangan, PKPU dan surat Keputusan KPU) dalam perekrutan PPK;----------

3) Bahwa berdasarkan Laporan Terlapor sebagaimana diuraikan dalam point 1 dan 2, Laporan Terlapor tidak jelas dan tidak dapat dimengerti *(Obscuur libel)*.----------

B. Jawaban Atas Pokok Laporan Pelapor

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;----------

2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Pelapor yang menerangkan sebagai berikut :----------

   a. Pertanyaan pelaksanaan tes wawancara yang seharusnya mencakup 3 komponen penilaian yaitu pengetahuan kepemiluan, komitmen dan rekam jejak tetapi hanya komponen rekam jejak;----------

   b. Akumulasi penilaian untuk menentukan 5 besar Calon Anggota;

   c. Nilai Hasil seleksi Tes Wawancara.----------

4. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana diuraikan pada angka 3, Pelapor tidak menyertai dengan dasar hukum dan bukti yang memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor. Namun dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan Terlapor.----------

5. Bahwa dalam melaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah berpedoman pada:----------

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;----------

   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.(Bukti T-2);----------

   c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.(Bukti T-3).----------

6. Bahwa Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Terlapor melakukan tahapan kegiatan seleksi yang meliputi :----------

   a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 24 November 2022 melalui laman *Website* KPU Lampung Tengah, Media Informasi berupa Media Sosial *Instagram* dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Facebook serta media masa Tribun Lampung;----------

b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Ad-hoc* (SIAKBA);----------

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;----------

d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;----------

e. Seleksi tertulis calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;-----

f. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;----------

g. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;----------

h. Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;----------

i. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022; dan----------

j. Penetapan anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022. ----------

7. Bahwa Terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terlapor dalam point 3.a telah sesuai ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Halaman 17 angka 8 huruf a dan e; (Bukti T-3)----------

8. Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terlapor diatas dalam point 3.b, Terlapor dalam menetapkan peringkat 5 besar calon Anggota PPK, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I halaman 17 huruf (f) , berbunyi :----------

"Menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara."----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I Halaman 59 point d yaitu calon anggota PPK yang Lolos seleksi Tertulis mengikuti Wawancara dan KPU Kabupaten/Kota memasukkan nilai hasil wawancara. Sehingga Pelapor menyatakan bahwa penilaian untuk menetapkan peringkat 5 besar calon anggota PPK sebagaimana telah diuraikan oleh Terlapor pada point 3.c adalah kesesatan berfikir Pelapor karena bertentangan dengan Keputusan Peraturan Perundang Undangan .(Bukti T-3);--------

10. Terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terlapor diatas dalam point 3.c berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I Halaman 60 point d angka 4 bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil peringkat wawancara bukan nilai hasil wawancara. (Bukti T-3);----------

11. Terlapor telah mengumumkan hasil peringkat wawancara melalui laman website KPU Lampung Tengah, Media Informasi berupa Media Sosial Intagram dan Facebook serta papan pengumuman KPU Kabupaten Lampung Tengah. (Bukti T-4)----------

4. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor mengajukan alat bukti dalam jawabannya, sebagai berikut:

a)	Bukti T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.----------
b)	Bukti T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.----------
c)	Bukti T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.----------
d)	Bukti T-4	Foto dan screenshoot pengumuman hasil wawancara.---

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

5. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Adapun kesimpulan yang Pelapor ajukan sebagai berikut:----------

1) Fakta-fakta dalam persidangan :

a) Bahwa Pelapor selalu hadir dalam persidangan yang telah di tetapkan oleh majelis persidangan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;----------

b) Bahwa Terlapor sempat tidak menghadiri persidangan pertama perkara ini.----------

2) Dalam gugatan :----------

a) Bahwa apa yang Pelapor terangkan dalam persidangan itu semua sesuai dengan bukti-bukti;----------

b) Bahwa dalam jawaban para Terlapor berdasarkan T1, menurut hukum majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tidak berwenang memeriksa dan memutuskan wewenang;---------

c) Bahwa tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang meliputi : melakukan pencegahan, penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu.----------

3) Barang – barang bukti

a) Bahwa dalam pembuktian barang bukti, Pelapor telah menyerahkan bukti yaitu berupa : pengumuman hasil seleksi tertulis Gelombang tes hari 1 sesi 2 ruang D, ruang E, ruang F, formulir penilaian wawancara di peroleh dari Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, hasil akhir dari akumulasi nilai hasil keseluruhan tes untuk Kecamatan Gunung Sugih, pengumuman penetapan hasil seleksi PPK Pemilihan Umum tahun 2024, *Flashdisk* yang berisi rekaman *Video Record* Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait kesalahan yang di langgar yang direkam oleh Hengki Saputra dengan menggunakan HP Vivo Y53s pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 di ruang Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah. Tersebut telah di serahkan kepada majelis pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam proses persidangan di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

b) Bahwa Terlapor menunjukkan daftar bukti, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 dan foto *screenshoot* pengumuman hasil wawancara;----------

c) Bahwa sangat tidak tepat jika Terlapor menyampaikan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tidak berwewenang memeriksa dan memutus laporan mengingat kembali Bawaslu mempunyai hak dan tugas Bawaslu dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;----------

d) Bahwa saya sebagai Pelapor yakin dan percaya kepada Majelis Pemeriksa dan mengadili perkara ini berhati baik, jujur, dan penuh rasa keadilan serta bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. ---

4) Permohonan

Berdasarkan apa yang telah Pelapor uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan Pelapor tersebut di atas, maka saya sebagai Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan ----------

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terlapor----------

Dalam pokok perkara

- Menerima atau mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya;-
- Memberi sanksi administratif kepada Terlapor;----------
- Memberi sanksi seadil-adil nya;----------
- Melakukan pembatalan dan perekrutan ulang PPK Kabupaten Lampung Tengah.----------

Subsidair

- Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya agar untuk

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

kedepannya panitia seleksi PPK lebih netralisasi, jujur,adil.--------

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban, eksepsi dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini yaitu: ----------

1. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun dua ribu dua puluh dua tiga terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :----------

   a) Bahwa benar dalam pemeriksaan pembuktian telah disahkan alat bukti yang berupa:----------

      Pelapor:

      1. Pengumuman nilai CAT ruang kelas E dan F ----------
      2. Formulir Penilian Wawancara----------
      3. Rekaman Video Ketua KPU Kabupten Lampung Tengah--------

      Terlapor :

      1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Umum bukan tahapan penyelenggaraan Pemilu.(Bukti.T-1)----------
      2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu dan Pemilihan. (Bukti.T-2)----------
      3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022. Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pedoman teknis dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (Bukti.T-3)----------
      4. Foto dan screen shoot pengumuman hasil wawancara. Bukti ini menjelaskan berkenaan pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota PPK Kabupaten Lampung Tengah. (Bukti.T-4)----------
      5. Berdasarkan uraian poin a diatas, bahwa benar terhadap alat bukti Pelapor dalam persidangan terungkap bahwa alat bukti yang diajukan Pelapor didapat dari cara yang tidak patut menurut hukum dan meminta Majelis mengenyampingkan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

alat bukti tersebut.----------

b) Bahwa dalam persidangan sebelumnya terungkap fakta yang disampaikan oleh Pelapor:----------

1. Bahwa benar Pelapor mengikuti seleksi wawancara pada Tanggal 12 Desember sekitar Pukul 17.00 WIB;----------
2. Bahwa benar Pelapor tidak mengetahui akan diwawancara oleh Terlapor;----------
3. Bahwa benar Pelapor diwawancara oleh ibu Siti Marfuah Darojati (Pelapor) dengan materi wawancara meliputi status, anak berapa, pekerjaan, organisasi dan pengalaman, kepemiluan dan rekam jejak.----------

c) Bahwa dalam persidangan sebelumnya terungkap fakta-fakta yang disampaikan oleh Terlapor:----------

1. Bahwa benar Terlapor tidak mengetahui akan mewawancarai Pelapor;----------
2. Bahwa benar Pelapor diwawancara oleh ibu SITI MARFUAH DAROJATI (Telapor), dan menurut Terlapor wawancara adalah bentuk untuk menggali informasi penilaian terhadap calon peserta yang merupakan hak prerogatif dari Terlapor (Pewawancara) dan setiap Pewawancara memiliki metode masing-masing untuk wawancara;----------
3. Bahwa benar Terlapor menyatakan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilu Tahun 2024, penilaian diberikan setiap tahapan dan diinput dalam aplikasi SIAKBA sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti-T3), bukan akumulasi seperti halnya yang diungkapkan oleh Pelapor.----------

Berdasarkan uraian, fakta, bukti yang telah terungkap dalam pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi telah berkesesuaian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:----------

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;----------
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti;----------
3. Menyatakan sah demi hukum Penetapan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum 2024 sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 113/PP.04.1-Pu/1802/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan----------
4. Menyatakan Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.----------

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex a que et bono)*. ----------

Demikian disampaikan kesimpulan Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.-

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

1) Bahwa benar telah dilaksanakan pembentukan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Tengah oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah;----------
2) Bahwa benar pembentukan calon Anggota PPK se-Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan melalui tes tertulis dengan menggunakan sistem CAT dan melalui wawancara sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;----------
3) Pelapor dan Terlapor menyatakan bahwa pada saat tes wawancara, ditanyakan mengenai rekam jejak, status dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

pekerjaan sehari-hari, serta pengalaman kepemiluan;----------

4) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I BAB II huruf B angka 1 point 8 sub-point (e) halaman 17, bahwa nilai hasil tes tertulis dan nilai hasil wawancara adalah nilai yang berdiri sendiri dan bukan merupakan akumulasi;----------

5) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I BAB II huruf B angka 1 point 8 sub-point (f) halaman 17, bahwa penetapan peringkat calon anggota PPK terpilih berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan wawancara;----------

6) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, tidak mengatur secara rinci mengenai durasi, jumlah pewawancara, dan teknis penyampaian pertanyaan terhadap uraian komponen dalam pelaksanaan tes wawancara;----------

7) Berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I Halaman 60 point d angka 4 bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil wawancara sehingga bukan nilai hasil tes wawancara.----------

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

1) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"*;----------

2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, *"Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan"*;--

3) Bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota PPK berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/kota;--------

4) Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

5) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";----------

6) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";----------

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*"; ----------

8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; ----------

9) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* "*Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban : melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*"; ----------

10) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* "*Bawaslu bertugas mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:* angka 4 *pelaksanaan* ***persiapan lainnya*** *dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ";----------

11) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "*Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS*";----------

12) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dam KPPS sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 *a quo* merupakan implementasi kewajiban lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Umum sebagaimana amanat Pasal 104 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, dimana tindaklanjut atas laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekrutmen PPK PPS, dan KPPS sebagaimana peraturan diatas merupakan implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*; ----

13) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa "*Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya dan dilakukan secara terbuka*";----------

14) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo* bahwa "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*",----------

15) Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo* bahwa "*Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas (j.) KPU Kabupaten/Kota*",----------

16) Bahwa tahapan kegiatan dalam memilih Anggota PPK oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo* yaitu: ----------

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:----------

a. *pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;*----------
b. *penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;*----------
c. *penelitian administrasi calon anggota PPK;*----------
d. *pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;*
e. *seleksi tertulis calon anggota PPK;*----------
f. *pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*-----
g. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

h. wawancara calon anggota PPK;----------

i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan----------

j. penetapan calon anggota PPK.----------

(2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan PPK berdasarkan peringkat.----------

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari sejumlah kebutuhan dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota.----------

(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.-----

17) Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf c point 8) sub-point (3) dan (4) Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 *a quo*, pada tahapan wawancara calon Anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan rekam jejak calon anggota PPK dan PPS, serta klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat;----------

18) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 *a quo*, BAB II huruf B angka 1 huruf c point 8) menyatakan bahwa pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan:----------

a. menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup : -------

1. Pengetahuan Kepemiluan;----------

2. Komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;----------

3. Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;----------

4. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat----------

b. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir----------

c. Dapat menugaskan wawancara calon anggota PPS kepada anggota PPK;----------

d. Melakukan wawancara pada wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya;----------

e. Melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

f. *Menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara.*----------

19) Menimbang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Lampiran I halaman 17 huruf (f), menerangkan bahwa menetapkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara;----------

20) Menimbang bahwa terkait eksepsi Terlapor pada intinya Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo,* majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan pemenuhan secara formal materiel sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo,* terhadap ketentuan Pasal 93 huruf c angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo,* terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 *a quo;*----

21) Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I BAB II huruf B angka 1 point 8 sub-point (e) dan sub-point (f) bahwa penetapan peringkat calon Anggota PPK terpilih dilakukan berdasarkan hasil wawancara, sehingga nilai hasil tes tertulis dan nilai hasil wawancara adalah berdiri sendiri-sendiri dan tidak bersifat kumulatif;----------

22) Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tes wawancara secara teknis berdasarkan uraian pada masing-masing komponen, dimana Pelapor dan Terlapor menyatakan pada saat tes wawancara telah ditanyakan mengenai rekam jejak, status dan pekerjaan sehari-hari, serta pengalaman kepemiluan;----------

23) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tahapan-tahapan pembentukan Panitia

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah secara terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 *a quo juncto* Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 *a quo*;----------

24) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan, dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;----------

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:----------

1. KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tahapan-tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur, mekanisme dan tata cara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;----------
2. Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap prosedur, mekanisme dan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan tes wawancara Badan *Ad-hoc* tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah;----------

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----------

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan tes wawancara Badan *Ad-hoc* tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.----------

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah oleh, 1), **Harmono, S.HI** sebagai Ketua, 2), **Alfian Wahyudi, S.H** 3), **Yuli Efendi, S.Pd.I** 4), **Edwin Nur, S.E** 5), **Eko Pranoto, S.Pd** masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sebelas bulan Januari, tahun 2023, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Dua Belas bulan Januari, tahun 2023.----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Ketua

ttd

(Harmono, S.HI)

Anggota	**Anggota**
ttd	ttd
(Alfian Wahyudi, S.H)	**(Yuli Efendi, S.Pd.I)**
Anggota	**Anggota**
ttd	ttd
(Edwin Nur, S.E)	**(Eko Pranoto, S.Pd)**

Sekretaris Pemeriksa



(Lukito Hadi Sumarto, S.AP)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah